



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3/PID/2019/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **HARIANTO PONAMON ALIAS HAR;**
Tempat lahir : Paku;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 8 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Paku Kecamatan Bolangitang
Barat Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Bahwa Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018

Halaman 1 dari halaman 40 putusan Nomor 3/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
10. Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 20 Desember 2018 s/d tanggal 18 Januari 2019;
11. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **MOH. RIFAI GOBEL Alias PAI;**
Tempat lahir : Paku;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 30 November 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Paku Selatan Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Moh. Rifai Gobel Alias Pai telah ditangkap pada tanggal 1 Mei 2018, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
10. Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 20 Desember 2018 s/d tanggal 18 Januari 2019;
11. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Terdakwa 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Zulfadli Lamunte Alias Jul;
Tempat lahir : Olot;
Umur/Tanggal lahir : 23/26 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bolangitang Kec. Bolangitang
Barat
Kab. Bolaang Mongondow Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa Terdakwa Zulfadli Lamunte Alias Jul telah ditangkap pada tanggal 1 Mei 2018, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018.
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019.
10. Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 20 Desember 2018 s/d tanggal 18 Januari 2019;
11. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut, telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

Telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 17 Desember 2018 Nomor 177/Pid.B/2018/PN.Ktg dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Juli 2018, No.Reg.Perk. : PDM- 13 /R.1.19/Epp.2/07/2018

terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Primer :

----- Bahwa mereka terdakwa I. Harianto Ponamon Alias Har, terdakwa II. Moh. Rifai Gobel Alias Ipai dan terdakwa III. Zulfadli Laumuntepada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2018 di Bendungan Air Desa Paku Kec. Bolangitang Barat Kab. Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, **“dimuka umum dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, sehingga mengakibatkan kematian”**terhadapsaksi

Halaman 5 dari halaman 40 putusan Nomor 3/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban **Rahmat Mamangkey Alias Opayang** dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 pada pukul 14.00 wita saksi Arifin Puasa Alias Ifin sedang berada di rumah saksi sendiri yaitu di Desa Olot Dua Kec. Bolangitang Barat, kemudian datang saksi korban Rahmat Mamangkey meminta saksi Ifin untuk mengojek mengantarkan saksi korban ke Desa Paku Kec. Bolangitang Barat dan di iyaikan oleh saksi Ifin untuk mengantar saksi korban.
- Bahwa pada saat diperjalanan tepatnya di Desa Paku Kec. Bolangitang Barat, ban motor yang dikendarai oleh saksi Ifin dan saksi korban bocor, karena bocor saksi Ifin mengantarkan saksi korban ke rumah mertua saksi Ifin yaitu Keluarga Sartina Piola dan saksi Ifin pergi ke tempat tumpul ban.
- Bahwa setelah motor selesai diperbaiki, saksi Ifin menjemput kembali saksi korban di rumah mertua saksi Ifin dan melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan saksi korban namun sebelum saksi Ifin menjalankan motor, saksi korban menyampaikan kepada saksi Ifin untuk meminta mampir di warung lelaki yang biasa dipanggil Isran untuk membeli minuman alkohol jenis cap tikus.
- Bahwa setibanya di warung tersebut saksi Ifin melihat ada teman-temannya yaitu terdakwa III, Zulfadli Laumunte Alias Jul, saksi Fidiyanto Kineo Alias Fidi, saksi Vikram Sahante, saksi Reza Piola sedang berada di warung tersebut dan sedang membeli minuman alkohol jenis cap tikus juga.
- Bahwa pada saat di warung tersebut terjadi percakapan antara saksi korban dan saksi Fidiyanto Kineo dimana saksi korban berkata "bekeng apa disini", saksi Fidiyanto Kineo



menjawab “membeli minuman” dan kemudian saksi korban mengeluarkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sakunya dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Fidiyanto untuk menambah membeli minuman sehingga saat itu yang terbeli adalah 2 (dua) botol cap tikus dan 1 (satu) bungkus rokok dan saksi korban menawarkan untuk pergi bersama-sama minum di bendungan Desa Paku dan terjadi kesepakatan antara saksi korban dan saksi Fidi, saksi Vikram, saksi Ifin, saksi Reza dan terdakwa III. Jul untuk minum di bendungan.

- Bahwa saat dalam perjalanan menuju ke bendungan Desa Paku saksi korban, para saksi dan terdakwa III. Jul bertemu dengan terdakwa II. Moh. Rivai Gobel Alias Ipai dan terdakwa II. Ipai pun ikut bersama ke bendungan sehingga total semua ada 7 (tujuh) orang.
- Bahwa setibanya di bendungan saksi korban, saksi Fidi, saksi Vikram, saksi Ifin, saksi Reza bersama dengan terdakwa II Jul dan terdakwa III Ipai duduk dilantai bendungan dengan posisi melingkar kemudian minuman yang sudah dibeli tadi di tuangkan kedalam ceret plastik yang sudah disiapkan.
- Bahwa saat saksi korban, saksi Fidi, saksi Vikram, saksi Ifin, saksi Reza, terdakwa III Jul dan terdakwa II Ipai sedang minum-minum datang saksi Aditya Hulalango bergabung bersama untuk minum sehingga menjadi 8 (delapan) orang.
- Bahwa tidak lama kemudian datang lagi terdakwa I Harianto Ponamon Alias Har dan saksi Agry Stinky Panigoro ikut bergabung untuk minum minuman keras alkohol jenis captikus sehingga total yang ada pada saat itu berjumlah 10 (sepuluh) orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sedang minum-minum tersebut saksi Ifin melihat saksi korban mencabut uang dari kantong celana saksi korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan meminta kepada saksi Vikram dan saksi Aditya untuk kembali membelikan minuman keras jenis captikus, sehingga saksi Vikram dan saksi Aditya pergi membeli captikus di warung yang berada di Desa Paku.
- Bahwa saat saksi Vikram dan saksi Aditya datang, kemudian minuman yang dibeli itu langsung dituangkan lagi kedalam ceret dan langsung diminum lagi dan saat itu tiba-tiba turun hujan dan saksi korban, saksi Fidi, saksi Vikram, saksi Ifin, saksi Reza, saksi Aditya, saksi Agry Stinky Panigoro, terdakwa I Har, terdakwa II Ipai dan terdakwa III Jul langsung lari dan pindah tempat ke sabuah/gubuk yang berada dekat dengan bendungan tersebut.
- Bahwa posisi pada saat duduk di dalam gubuk yaitu saksi korban duduk dikursi panjang bersama 3 (tiga) orang lainnya yaitu terdakwa II Ipai, saksi Agri dan terdakwa I Har, ada juga yang duduk diatas meja yaitu saksi Vikram dan terdakwa III Jul, sementara itu saksi Vidi dan saksi Ifin duduk di kursi panjang yang terbuat dari kayu, dan saksi Aditya duduk diatas motor yang ada dalam gubuk tersebut.
- Bahwa saat minuman hampir habis lagi saksi Fidi memberikan minuman ke saksi korban karena sudah giliran saksi korban minum namun saksi korban menolaknya dan berkata sudah tidak minum lagi sehingga saksi Fidi berkata “masih ada ini tola-tola ikan dimeja” dan jawab saksi korban “nanti mo tambah itu minuman”, mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa I Har berkata “Opa (saksi korban),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagimana opa mo beli minuman sementara opa so nda mau minum, torang perasaan pa opa karena yang mo ba beli minuman opa” dan saat terdakwa I Har menyampaikan demikian saksi korban mengatakan kepada terdakwa I Har “apa ngana pe maksud bilang bagitu?” dan jawab terdakwa I Har “kan opa pe doi to, masakan mo tambah beli minuman opa so nd mo minum!”. Setelah terdakwa I Har mengatakan demikian saksi korban langsung memanggil terdakwa I Har dengan kata-kata “sini dulu ngana” san saat dipanggil oleh saksi korban terdakwa I Har langsung pergi mendekat kepada saksi korban yang saat itu saksi korban sudah berada di pintu keluar belakang gubuk tepat dibawah tirisan gubuk yang terbuat dari katu dan saat terdakwa I Har mendekat, saksi korban bertanya kepada terdakwa I Har lagi “apa ngana pe maksud bilang begitu?” dan jawab terdakwa I Har “opa pe doi mo tambah akang minuman kong opa tidak mau minum, torang rasa perasaan” dan setelah menjawab demikian, saksi korban berulang-ulang kali menyampaikan perkataan-perkataan terdakwa I Har tersebut karena terus mendengar perkataan saksi korban, terdakwa I Har langsung meminta ijin kepada saksi korban dengan berkata “kita mo ba kencing dulu opa” namun saksi korban tidak menjawabnya sehingga saat itu juga terdakwa I Har langsung jalan untuk buang air kecil disamping gubuk sekitar 4 (empat) meter dari gubuk dan setelah itu terdakwa I Har kembali lagi dan langsung berdiri dekat pintu keluar belakang gubuk tepat dipinggir dinding gubuk.

- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban Rahmat Mamangkey Alias Opa mencabut pisau yang diselipkan di



pinggang kanan saksi korban dan menusukkan pisau yang dipegangnya mengarah ke terdakwa I Har dengan disertai kata-kata “kiapa ngana bilang bagitu?”.

- Bahwa pisau tersebut mengena di lengan tangan kanan dan tembus kearah dada sebelah kanan terdakwa I Har, sehingga terdakwa I Har kaget dan merasakan sakit dan terdakwa I Har berkata “kiapa ini opa?”. Kemudian saksi korban hendak menusukkan pisaunya lagi kearah terdakwa I Har dan terdakwa I Har langsung menghindar dan lari lewat samping kiri pinggiran gubuk.
- Bahwa saat melihat kejadian tersebut terdakwa III Jul yang saat itu sedang berada di atas mejaberkata “kiapa ini?” “kiapa opa ada tikam torang pe tamang?” namun saksi korban tanpa jawaban refleksi juga akan menusuk terdakwa III Jul namun terdakwa III Jul berusaha untuk merampas pisau badik yang dipegang oleh saksi korban dan pisau tersebut berhasil di ambil oleh terdakwa III Jul dan diamankan oleh terdakwa III Jul.
- Bahwa kemudian saksi korban masih tetap mengejar terdakwa I Har dengan cara masuk melalui pintu belakang gubuk dan keluar melalui pintu depan dan saat didepan gubuk saksi korban bertemu dengan terdakwa I Har yang saat itu sudah memegang bambu dan langsung menusukkan bambu tersebut ke bagian dada kiri saksi dan sempat ditahan oleh saksi korban dengan menggunakan kedua tangan saksi korban sehingga terjadi tarik menarik antara saksi korban dan terdakwa I Har, dan bambu tersebut terlepas dari genggaman terdakwa I Har.



- Bahwa saat bambu terlepas terdakwa I Har langsung mencari lagi apa yang akan terdakwa I Har pakai untuk memukul korban, tiba-tiba terdakwa II Ipai dengan memegang sebatang kayu lalu memukul kearah punggung belakang korban dan kayu tersebut patah menjadi 2 (dua), kemudian terdakwa I Har langsung mengambil sebagian dari kayu yang patah tersebut dan memukul ke leher bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dan selesai memukul terdakwa I Har melihat korban sempat berdiri dan terdakwa I Har membuang kayu yang dipegang tadi lalu memukul dengan tangan terkepal yang mengenai dikepala belakang korban yang diikuti dengan terdakwa III Jul memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan tepat mengenai di bahu kiri korban.
- Bahwa setelah dipukul oleh terdakwa I Har dan terdakwa III Jul, korban langsung lari menghindari dan terdakwa I Har hendak mengejar korban namun terdakwa III Jul menghalangi terdakwa I Har untuk tidak mengejar lagi dan terdakwa I Har langsung berkata "mana itu pisau Jul, kita mo tikam pa dia (korban)".
- Bahwa pisau yang sempat diamankan terdakwa III Jul sudah terdakwa III Jul serahkan kepada saksi Fidi untuk disimpan.
- Bahwa setelah perkelahian tersebut terdakwa III Jul bersama dengan terdakwa II Ipai langsung pergi ke rumah sakit membawa terdakwa I Har yang tangan kanannya sudah berdarah dan di gubuk masih tersisa saksi Fidi, saksi Vikram, saksi Ifin, saksi Reza, saksi Aditya, saksi Agry Stinky Panigoro.



- Bahwa saat sedang berada di gubuk, saksi Ifin melihat korban Opa berlari ke arah bendungan dan langsung masuk kedalam air sampai sebatas dada dan setelah itu saksi menoleh ke arah lain dan melihat lagi ke arah korban Opa sudah tidak terlihat lagi.
- Bahwa saat melihat korban Opa sudah tidak ada lagi, saksi Agry berkata kepada saksi Fidi "tadi Opa (korban) ada lari ke air kong so ilang di, mari torang pigi lia". Setelah mendengar ajakan saksi Agry kemudian saksi Agry, saksi Fidi dan saksi Vikran langsung menuju ke arah bendungan namun tidak sampai dibawah hanya berdiri dekat besi pembatas lalu kami melihat ke air ada tanda kabur di dekat perahu lalu menunjuk ke arah perahu ada dibawah perahu Opa (korban), kemudian saksi Fidi berkata "mari jo torang susul Har dirumah sakit).
- Bahwa setelah kejadian, satu persatu saksi yang ada di gubuk tersebut langsung beranjak pergi meninggalkan gubuk.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban RAHMAT MAMANGKEY Alias OPA pada hari Senin tanggal 30 April 2018 ditemukan tewas di pintu saluran irigasi (bendungan) di Desa Paku Selatan pada jam 10.00 wita sesuai dengan Visum Et Repertum Korban No. 445.1/022/RSUD-BMU/IV/2018 tanggal 30 April 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bolmut yang ditanda tangani oleh dr. Virginita W. A, selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Label mayat tidak ada titik dua titik.
 2. Penutup mayat titik dua kain panjang batik motif garis garis berwarna coklat ukuran panjang seratus delapan puluh centimeter dan lebar seratus centimeter titik.



3. Pembungkus mayat tidak ada titik dua titik.
4. Pakaian mayat titik dua baju kaos oblong garis garis hitam putih lengan pendek titik.
5. Perhiasan mayat titik dua tidak ada titik.
6. Benda disamping mayat tidak ada titik dua titik.
7. Identifikasi umum titik dua dijumpai sesosok jenazah untuk laki laki bernama tuan Rahmat Mamangkey perawakan sedang koma panjang badan 158 centimeter koma warna kulit sawo matang titik rambut berwarna putih koma tidak mudah dicabut titik.
8. Tanda tanda kematian titik dua lebam mayat tidak dijumpai titik.
9. Kuku mayat dijumpai pada kedua tangan dan kaki titik.
10. Penurunan suhu titik dua pada perabaan tubuh mayat terasa dingin tapi tidak memakaithermometer titik.
11. Pembusukan titik dua tidak ada titik.
12. Tanda tanda lain titik dua tidak ada titik.
13. Kepala titik dua bentuk kepala oval koma asimetris titik.
14. Rambut titik dua berwarna putih koma lurus koma tidak gampang dicabut titik.
15. Wajah titik dua asimetris koma tampak bengkak sebelah kanan titik.
16. Luka lecet pada dada kiri atas ukuran tiga kali enam centimeter titik dan faktor dari garis tengah tubuh tujuh centimeter titik.
17. Mata titik dua alis mata bentuk kurus pendek koma simetris berwarna hitam titik.
18. Kedua mata tertutup titik.



19. Kelopak mata kaku titik.
20. Bulu mata warna hitam lurus dan pendek titik.
21. Telinga titik dua bentuk simetris titik.
22. Hidung titik dua bentuk simetris titik.
23. Mulut titik dua simetris koma mulut terbuka nol koma lima centimeter titik.
24. Lida tidak tergigit titik.
25. Perdarahan pada rongga mulut titik.
26. Rahang kaku titik.
27. Jumlah gigi sulit ditentukan karena mulut sulit dibuka dalam kurung rahang kaku balaskurung titik.
28. Gigi warna kekuningan titik.
29. Tenggorokan titik dua tidak dilakukan pemeriksaan koma karena mulut sulit dibuka titik.
30. Leher titik dua tampak bengkak kebiruan pada sisi kanan akibat bentuk benturan bendatumpul titik.
31. Dada titik dua lecet memanjang ukuran tiga kali enam centimeter titik.
32. Tidak dijumpai tanda tanda patah tulang rusuk titik.
33. Perut titik dua bentuk simetris titik.
34. Lebam mayat tidak ditemukan.
35. Punggung titik dua tidak ditemukan luka dan lebam titik.
36. Pinggang titik dua tidak ditemukan luka dan lebam titik.
37. Dijumpai tanda tanda trauma tumpul pada leher kanan titik.
38. Anggota gerak bawah titik dua tidak ditemukan luka dan lebam titik.



39. Warna kuku pucat titik.

40. Kulit titik dua berwarna sawo matang titik.

41. Organ kelamin titik dua tidak ditemukan luka titik.

42. Pemeriksaan dalam titik dua tidak dilakukan titik.

43. Pemeriksaan penunjang titik dua tidak dilakukan titik.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan sosok jenazah yang dikenal dengan nama tuan Rahmat Mamangkey berjenis kelamin laki laki koma perawakan sedang koma panjang bada 158 centimeter koma warna kulit sawo matang koma rambut berwarna putih koma kurus koma dan tidak mudah dicabut titik.
- Lama kematian diperkirakan kurang dari delapan belas jam sebelum pemeriksaan titik.
- Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah syok hipovolemik ec hemoragik pada trauma tumpul dileher titik.
- Luka lecet pada dada kiri akibat gesekan benda tumpul titik.
- Penyebab kematian yang pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam titik.

----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana. -----

Subsidiar :

----- Bahwa mereka terdakwa I. Harianto Ponamon Alias Har, terdakwa II. Moh. Rifai Gobel Alias Ipai dan terdakwa III. Zulfadli



Laumunte pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2018 di Bendungan Air Desa Paku Kec. Bolangitang Barat Kab. Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, **“dimuka umum dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, sehingga mengakibatkan luka berat”** terhadap saksi korban **Rahmat Mamangkey Alias Opa** yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 pada pukul 14.00 wita saksi Arifin Puasa Alias Ifin sedang berada di rumah saksi sendiri yaitu di Desa Olot Dua Kec. Bolangitang Barat, kemudian datang saksi korban Rahmat Mamangkey meminta saksi Ifin untuk mengojek mengantarkan saksi korban ke Desa Paku Kec. Bolangitang Barat dan di iyaikan oleh saksi Ifin untuk mengantar saksi korban.
 - Bahwa pada saat diperjalanan tepatnya di Desa Paku Kec. Bolangitang Barat, ban motor yang dikendarai oleh saksi Ifin dan saksi korban bocor, karena bocor saksi Ifin mengantarkan saksi korban ke rumah mertua saksi Ifin yaitu Keluarga Sartina Piola dan saksi Ifin pergi ke tempat tumpul ban.
 - Bahwa setelah motor selesai diperbaiki, saksi Ifin menjemput kembali saksi korban di rumah mertua saksi Ifin dan melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan saksi korban namun sebelum saksi Ifin menjalankan motor, saksi korban menyampaikan kepada saksi Ifin untuk meminta mampir



diwarung lelaki yang biasa dipanggil Isran untuk membeli minuman alkohol jenis cap tikus.

- Bahwa setibanya diwarung tersebut saksi Ifin melihat ada teman-temannya yaitu terdakwa III. Zulfadli Laumunte Alias Jul, saksi Fidiyanto Kineo Alias Fidi, saksi Vikram Sahante, saksi Reza Piola sedang berada diwarung tersebut dan sedang membeli minuman alkohol jenis cap tikus juga.
- Bahwa pada saat di warung tersebut terjadi percakapan antara saksi korban dan saksi Fidiyanto Kineo dimana saksi korban berkata "bekeng apa disini", saksi Fidiyanto Kineo menjawab "membeli minuman" dan kemudian saksi korban mengeluarkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sakunya dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Fidiyanto untuk menambah membeli minuman sehingga saat itu yang terbeli adalah 2 (dua) botol cap tikus dan 1 (satu) bungkus rokok dan saksi korban menawarkan untuk pergi bersama-sama minum di bendungan Desa Paku dan terjadi kesepakatan antara saksi korban dan saksi Fidi, saksi Vikram, saksi Ifin, saksi Reza dan terdakwa III. Jul untuk minum di bendungan.
- Bahwa saat dalam perjalanan menuju ke bendungan Desa Paku saksi korban, para saksi dan terdakwa III. Jul bertemu dengan terdakwa II. Moh. Rivai Gobel Alias Ipai dan terdakwa II. Ipai pun ikut bersama ke bendungan sehingga total semua ada 7 (tujuh) orang.
- Bahwa setibanya di bendungan saksi korban, saksi Fidi, saksi Vikram, saksi Ifin, saksi Reza bersama dengan terdakwa II Jul dan terdakwa III Ipai duduk dilantai bendungan dengan posisi



melingkar kemudian minuman yang sudah dibeli tadi di tuangkan kedalam ceret plastik yang sudah disiapkan.

- Bahwa saat saksi korban, saksi Fidi, saksi Vikram, saksi Ifin, saksi Reza, terdakwa III Jul dan terdakwa II Ipai sedang minum-minum datang saksi Aditya Hulalango bergabung bersama untuk minum sehingga menjadi 8 (delapan) orang.
- Bahwa tidak lama kemudian datang lagi terdakwa I Harianto Ponamon Alias Har dan saksi Agry Stinky Panigoro ikut bergabung untuk minum minuman keras alkohol jenis captikus sehingga total yang ada pada saat itu berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa saat sedang minum-minum tersebut saksi Ifin melihat saksi korban mencabut uang dari kantong celana saksi korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan meminta kepada saksi Vikram dan saksi Aditya untuk kembali membelikan minuman keras jenis captikus, sehingga saksi Vikram dan saksi Aditya pergi membeli captikus di warung yang berada di Desa Paku.
- Bahwa saat saksi Vikram dan saksi Aditya datang, kemudian minuman yang dibeli itu langsung dituangkan lagi kedalam ceret dan langsung diminum lagi dan saat itu tiba-tiba turun hujan dan saksi korban, saksi Fidi, saksi Vikram, saksi Ifin, saksi Reza, saksi Aditya, saksi Agry Stinky Panigoro, terdakwa I Har, terdakwa II Ipai dan terdakwa III Jul langsung lari dan pindah tempat ke sabuah/gubuk yang berada dekat dengan bendungan tersebut.
- Bahwa posisi pada saat duduk di dalam gubuk yaitu saksi korban duduk dikursi panjang bersama 3 (tiga) orang lainnya yaitu terdakwa II Ipai, saksi Agri dan terdakwa I Har, ada juga



yang duduk diatas meja yaitu saksi Vikram dan terdakwa III Jul, sementara itu saksi Vidi dan saksi Ifin duduk di kursi panjang yang terbuat dari kayu, dan saksi Aditya duduk diatas motor yang ada dalam gubuk tersebut.

- Bahwa saat minuman hampir habis lagi saksi Fidi memberikan minuman ke saksi korban karena sudah giliran saksi korban minum namun saksi korban menolaknya dan berkata sudah tidak minum lagi sehingga saksi Fidi berkata “masih ada ini tola-tola ikan di meja” dan jawab saksi korban “nanti mo tambah itu minuman”, mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa I Har berkata “Opa (saksi korban), bagaimana opa mo beli minuman sementara opa so nda mau minum, torang perasaan pa opa karena yang mo ba beli minuman opa” dan saat terdakwa I Har menyampaikan demikian saksi korban mengatakan kepada terdakwa I Har “apa ngana pe maksud bilang bagitu?” dan jawab terdakwa I Har “kan opa pe doi to, masakan mo tambah beli minuman opa so nd mo minum!”. Setelah terdakwa I Har mengatakan demikian saksi korban langsung memanggil terdakwa I Har dengan kata-kata “sini dulu ngana” san saat dipanggil oleh saksi korban terdakwa I Har langsung pergi mendekat kepada saksi korban yang saat itu saksi korban sudah berada di pintu keluar belakang gubuk tepat dibawah tirisan gubuk yang terbuat dari katu dan saat terdakwa I Har mendekat, saksi korban bertanya kepada terdakwa I Har lagi “apa ngana pe maksud bilang begitu?” dan jawab terdakwa I Har “opa pe doi mo tambah akang minuman kong opa tidak mau minum, torang rasa perasaan” dan setelah menjawab demikian, saksi korban berulang-ulang kali menyampaikan perkataan-



perkataan terdakwa I Har tersebut karena terus mendengar perkataan saksi korban, terdakwa I Har langsung meminta ijin kepada saksi korban dengan berkata "kita mo ba kencing dulu opa" namun saksi korban tidak menjawabnya sehingga saat itu juga terdakwa I Har langsung jalan untuk buang air kecil disamping gubuk sekitar 4 (empat) meter dari gubuk dan setelah itu terdakwa I Har kembali lagi dan langsung berdiri dekat pintu keluar belakang gubuk tepat dipinggir dinding gubuk.

- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban Rahmat Mamangkey Alias Opa mencabut pisau yang diselipkan di pinggang kanan saksi korban dan menusukkan pisau yang dipegangnya mengarah ke terdakwa I Har dengan disertai kata-kata "kiapa ngana bilang bagitu?".
- Bahwa pisau tersebut mengena di lengan tangan kanan dan tembus kearah dada sebelah kanan terdakwa I Har, sehingga terdakwa I Har kaget dan merasakan sakit dan terdakwa I Har berkata "kiapa ini opa?". Kemudian saksi korban hendak menusukkan pisaunya lagi kearah terdakwa I Har dan terdakwa I Har langsung menghindar dan lari lewat samping kiri pinggiran gubuk.
- Bahwa saat melihat kejadian tersebut terdakwa III Jul yang saat itu sedang berada di atas meja berkata "kiapa ini?" "kiapa opa ada tikam torang pe tamang?" namun saksi korban tanpa jawaban refleks juga akan menusuk terdakwa III Jul namun terdakwa III Jul berusaha untuk merampas pisau badik yang dipegang oleh saksi korban dan pisau tersebut berhasil di ambil oleh terdakwa III Jul dan diamankan oleh terdakwa III Jul.



- Bahwa kemudian saksi korban masih tetap mengejar terdakwa I Har dengan cara masuk melalui pintu belakang gubuk dan keluar melalui pintu depan dan saat didepan gubuk saksi korban bertemu dengan terdakwa I Har yang saat itu sudah memegang bambu dan langsung menusukkan bambu tersebut ke bagian dada kiri saksi dan sempat ditahan oleh saksi korban dengan menggunakan kedua tangan saksi korban sehingga terjadi tarik menarik antara saksi korban dan terdakwa I Har, dan bambu tersebut terlepas dari genggamannya terdakwa I Har.
- Bahwa saat bambu terlepas terdakwa I Har langsung mencari lagi apa yang akan terdakwa I Har pakai untuk memukul korban, tiba-tiba terdakwa II Ipai dengan memegang sebatang kayu lalu memukul ke arah punggung belakang korban dan kayu tersebut patah menjadi 2 (dua), kemudian terdakwa I Har langsung mengambil sebagian dari kayu yang patah tersebut dan memukul ke leher bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dan selesai memukul terdakwa I Har melihat korban sempat berdiri dan terdakwa I Har membuang kayu yang dipegang tadi lalu memukul dengan tangan terkepal yang mengenai kepala belakang korban yang diikuti dengan terdakwa III Jul memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan tepat mengenai di bahu kiri korban.
- Bahwa setelah dipukul oleh terdakwa I Har dan terdakwa III Jul, korban langsung lari menghindar dan terdakwa I Har hendak mengejar korban namun terdakwa III Jul menghalangi terdakwa I Har untuk tidak mengejar lagi dan terdakwa I Har



langsung berkata “mana itu pisau Jul, kita mo tikam pa dia (korban)”.

- Bahwa pisau yang sempat diamankan terdakwa III Jul sudah terdakwa III Jul serahkan kepada saksi Fidi untuk disimpan.
- Bahwa setelah perkelahian tersebut terdakwa III Jul bersama dengan terdakwa II Ipai langsung pergi ke rumah sakit membawa terdakwa I Har yang tangan kanannya sudah berdarah dan di gubuk masih tersisa saksi Fidi, saksi Vikram, saksi Ifin, saksi Reza, saksi Aditya, saksi Agry Stinky Panigoro.
- Bahwa saat sedang berada di gubuk, saksi Ifin melihat korban Opa berlari ke arah bendungan dan langsung masuk kedalam air sampai sebatas dada dan setelah itu saksi menoleh ke arah lain dan melihat lagi ke arah korban Opa sudah tidak terlihat lagi.
- Bahwa saat melihat korban Opa sudah tidak ada lagi, saksi Agry berkata kepada saksi Fidi “tadi Opa (korban) ada lari ke air kong so ilang di, mari torang pigi lia”. Setelah mendengar ajakan saksi Agry kemudian saksi Agry, saksi Fidi dan saksi Vikran langsung menuju ke arah bendungan namun tidak sampai dibawah hanya berdiri dekat besi pembatas lalu kami melihat ke air ada tanda kabur di dekat perahu lalu menunjuk ke arah perahu ada dibawah perahu Opa (korban), kemudian saksi Fidi berkata “mari jo torang susul Har dirumah sakit).
- Bahwa setelah kejadian, satu persatu saksi yang ada di gubuk tersebut langsung beranjak pergi meninggalkan gubuk.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban RAHMAT MAMANGKEY Alias OPA pada hari Senin tanggal 30 April 2018 ditemukan tewas di pintu saluran irigasi



(bendungan) di Desa Paku Selatan pada jam 10.00 wita sesuai dengan Visum Et Repertum Korban No. 445.1/022/RSUD-BMU/IV/2018 tanggal 30 April 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bolmut yang ditandatangani oleh dr. Virginita W. A, selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Label mayat tidak ada titik dua titik.
2. Penutup mayat titik dua kain panjang batik motif garis garis berwarna coklat ukuran panjang seratus delapan puluh centimeter dan lebar seratus centimeter titik.
3. Pembungkus mayat tidak ada titik dua titik.
4. Pakaian mayat titik dua baju kaos oblong garis garis hitam putih lengan pendek titik.
5. Perhiasan mayat titik dua tidak ada titik.
6. Benda disamping mayat tidak ada titik dua titik.
7. Identifikasi umum titik dua dijumpai sesosok jenazah untuk laki laki bernama tuan Rahmat Mamangkey perawakan sedang koma panjang badan 158 centimeter koma warna kulit sawo matang titik rambut berwarna putih koma tidak mudah dicabut titik.
8. Tanda tanda kematian titik dua lebam mayat tidak dijumpai titik.
9. Kuku mayat dijumpai pada kedua tangan dan kaki titik.
10. Penurunan suhu titik dua pada perabaan tubuh mayat terasa dingin tapi tidak memakai thermometer titik.
11. Pembusukan titik dua tidak ada titik.
12. Tanda tanda lain titik dua tidak ada titik.
13. Kepala titik dua bentuk kepala oval koma asimetris titik.



14. Rambut titik dua berwarna putih koma lurus koma tidak gampang dicabut titik.
15. Wajah titik dua asimetris koma tampak bengkak sebelah kanan titik.
16. Luka lecet pada dada kiri atas ukuran tiga kali enam centimeter titik dan faktor dari garis tengah tubuh tujuh centimeter titik.
17. Mata titik dua alis mata bentuk kurus pendek koma simetris berwarna hitam titik.
18. Kedua mata tertutup titik.
19. Kelopak mata kaku titik.
20. Bulu mata warna hitam lurus dan pendek titik.
21. Telinga titik dua bentuk simetris titik.
22. Hidung titik dua bentuk simetris titik.
23. Mulut titik dua simetris koma mulut terbuka nol koma lima centimeter titik.
24. Lidah tidak tergigit titik.
25. Perdarahan pada rongga mulut titik.
26. Rahang kaku titik.
27. Jumlah gigi sulit ditentukan karena mulut sulit dibuka dalam kurung rahang kaku balaskurung titik.
28. Gigi warna kekuningan titik.
29. Tenggorokan titik dua tidak dilakukan pemeriksaan koma karena mulut sulit dibuka titik.
30. Leher titik dua tampak bengkak kebiruan pada sisi kanan akibat bentuk benturan bendatumpul titik.
31. Dada titik dua lecet memanjang ukuran tiga kali enam centimeter titik.
32. Tidak dijumpai tanda tanda patah tulang rusuk titik.



33. Perut titik dua bentuk simetris titik.
34. Lebam mayat tidak ditemukan.
35. Punggung titik dua tidak ditemukan luka dan lebam titik.
36. Pinggang titik dua tidak ditemukan luka dan lebam titik.
37. Dijumpai tanda trauma tumpul pada leher kanan titik.
38. Anggota gerak bawah titik dua tidak ditemukan luka dan lebam titik.
39. Warna kuku pucat titik.
40. Kulit titik dua berwarna sawo matang titik.
41. Organ kelamin titik dua tidak ditemukan luka titik.
42. Pemeriksaan dalam titik dua tidak dilakukan titik.
43. Pemeriksaan penunjang titik dua tidak dilakukan titik.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan sosok jenazah yang dikenal dengan nama tuan Rahmat Mamangkey berjenis kelamin laki laki koma perawakan sedang koma panjang bada 158 centimeter koma warna kulit sawo matang koma rambut berwarna putih koma kurus koma dan tidak mudah dicabut titik.
- Lama kematian diperkirakan kurang dari delapan belas jam sebelum pemeriksaan titik.
- Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah syok hipovolemik ec hemoragik pada trauma tumpul dileher titik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada dada kiri akibat gesekan benda tumpul titik.
- Penyebab kematian yang pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam titik.

----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana. -----

Atau

Kedua :

----- Bahwa mereka terdakwa I. Harianto Ponamon Alias Har, terdakwa II. Moh. Rifai Gobel Alias Ipai dan terdakwa III. Zulfadli Laumunte Alias Jul pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2018 di Bendungan Air Desa Paku Kec. Bolangitang Barat Kab. Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, ***“baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian”*** terhadap saksi korban **Rahmat Mamangkey Alias Opa**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 pada pukul 14.00 wita saksi Arifin Puasa Alias Ifin sedang berada di rumah saksi sendiri yaitu di Desa Olot Dua Kec. Bolangitang Barat, kemudian datang saksi korban Rahmat Mamangkey meminta saksi Ifin untuk mengojek mengantarkan saksi



korban ke Desa Paku Kec. Bolangitang Barat dan di iyaikan oleh saksi Ifin untuk mengantar saksi korban.

- Bahwa pada saat diperjalanan tepatnya di Desa Paku Kec. Bolangitang Barat, ban motor yang dikendarai oleh saksi Ifin dan saksi korban bocor, karena bocor saksi Ifin mengantarkan saksi korban ke rumah mertua saksi Ifin yaitu Keluarga Sartina Piola dan saksi Ifin pergi ke tempat tampal ban.
- Bahwa setelah motor selesai diperbaiki, saksi Ifin menjemput kembali saksi korban dirumah mertua saksi Ifin dan melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan saksi korban namun sebelum saksi Ifin menjalankan motor, saksi korban menyampaikan kepada saksi Ifin untuk meminta mampir diwarung lelaki yang biasa dipanggil Isran untuk membeli minuman alkohol jenis cap tikus.
- Bahwa setibanya diwarung tersebut saksi Ifin melihat ada teman-temannya yaitu terdakwa III. Zulfadli Laumunte Alias Jul, saksi Fidiyanto Kineo Alias Fidi, saksi Vikram Sahante, saksi Reza Piola sedang berada diwarung tersebut dan sedang membeli minuman alkohol jenis captikus juga.
- Bahwa pada saat di warung tersebut terjadi percakapan antara saksi korban dan saksi Fidiyanto Kineo dimana saksi korban berkata "bekeng apa disini", saksi Fidiyanto Kineo menjawab "membeli minuman" dan kemudian saksi korban mengeluarkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sakunya dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Fidiyanto untuk menambah membeli minuman sehingga saat itu yang terbeli adalah 2 (dua) botol cap tikus dan 1 (satu) bungkus rokok dan saksi korban menawarkan untuk pergi bersama-sama minum di bendungan Desa Paku dan terjadi



kesepakatan antara saksi korban dan saksi Fidi, saksi Vikram, saksi Ifin, saksi Reza dan terdakwa III. Jul untuk minum di bendungan.

- Bahwa saat dalam perjaanan menuju ke bendungan Desa Paku saksi korban, para saksi dan terdakwa III. Jul bertemu dengan terdakwa II. Moh. Rivai Gobel Alias Ipai dan terdakwa II. Ipai pun ikut bersama ke bendungan sehingga total semua ada 7 (tujuh) orang.
- Bahwa setibanya di bendungan saksi korban, saksi Fidi, saksi Vikram, saksi Ifin, saksi Reza bersama dengan terdakwa II Jul dan terdakwa III Ipai duduk dilantai bendungan dengan posisi melingkar kemudian minuman yang sudah dibeli tadi di tuangkan kedalam ceret plastik yang sudah disiapkan.
- Bahwa saat saksi korban, saksi Fidi, saksi Vikram, saksi Ifin, saksi Reza, terdakwa III Jul dan terdakwa II Ipai sedang minum-minum datang saksi Aditya Hulalango bergabung bersama untuk minum sehingga menjadi 8 (delapan) orang.
- Bahwa tidak lama kemudian datang lagi terdakwa I Harianto Ponamon Alias Har dan saksi Agry Stinky Panigoro ikut bergabung untuk minum minuman keras alkohol jenis captikus sehingga total yang ada pada saat itu berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa saat sedang minum-minum tersebut saksi Ifin melihat saksi korban mencabut uang dari kantong celana saksi korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan meminta kepada saksi Vikram dan saksi Aditya untuk kembali membelikan minuman keras jenis captikus, sehingga saksi Vikram dan saksi Aditya pergi membeli captikus di warung yang berada di Desa Paku.



- Bahwa saat saksi Vikram dan saksi Aditya datang, kemudian minuman yang dibeli itu langsung dituangkan lagi kedalam ceret dan langsung diminum lagi dan saat itu tiba-tiba turun hujan dan saksi korban, saksi Fidi, saksi Vikram, saksi Ifin, saksi Reza, saksi Aditya, saksi Agry Stinky Panigoro, terdakwa I Har, terdakwa II Ipai dan terdakwa III Jul langsung lari dan pindah tempat ke sabuah/gubuk yang berada dekat dengan bendungan tersebut.
- Bahwa posisi pada saat duduk di dalam gubuk yaitu saksi korban duduk dikursi panjang bersama 3 (tiga) orang lainnya yaitu terdakwa II Ipai, saksi Agri dan terdakwa I Har, ada juga yang duduk diatas meja yaitu saksi Vikram dan terdakwa III Jul, sementara itu saksi Vidi dan saksi Ifin duduk di kursi panjang yang terbuat dari kayu, dan saksi Aditya duduk diatas motor yang ada dalam gubuk tersebut.
- Bahwa saat minuman hampir habis lagi saksi Fidi memberikan minuman ke saksi korban karena sudah giliran saksi korban minum namun saksi korban menolaknya dan berkata sudah tidak minum lagi sehingga saksi Fidi berkata “masih ada ini tola-tola ikan di meja” dan jawab saksi korban “nanti mo tambah itu minuman”, mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa I Har berkata “Opa (saksi korban), bagaimana opa mo beli minuman sementara opa so nda mau minum, torang perasaan pa opa karena yang mo ba beli minuman opa” dan saat terdakwa I Har menyampaikan demikian saksi korban mengatakan kepada terdakwa I Har “apa ngana pe maksud bilang bagitu?” dan jawab terdakwa I Har “kan opa pe doi to, masakan mo tambah beli minuman opa so nd mo minum!”. Setelah terdakwa I Har mengatakan



demikian saksi korban langsung memanggil terdakwa I Har dengan kata-kata “sini dulu ngana” dan saat dipanggil oleh saksi korban terdakwa I Har langsung pergi mendekat kepada saksi korban yang saat itu saksi korban sudah berada di pintu keluar belakang gubuk tepat dibawah tirisan gubuk yang terbuat dari katu dan saat terdakwa I Har mendekat, saksi korban bertanya kepada terdakwa I Har lagi “apa ngana pe maksud bilang begitu?” dan jawab terdakwa I Har “opa pe doi mo tambah akang minuman kong opa tidak mau minum, torang rasa perasaan” dan setelah menjawab demikian, saksi korban berulang-ulang kali menyampaikan perkataan-perkataan terdakwa I Har tersebut karena terus mendengar perkataan saksi korban, terdakwa I Har langsung meminta ijin kepada saksi korban dengan berkata “kita mo ba kencing dulu opa” namun saksi korban tidak menjawabnya sehingga saat itu juga terdakwa I Har langsung jalan untuk buang air kecil disamping gubuk sekitar 4 (empat) meter dari gubuk dan setelah itu terdakwa I Har kembali lagi dan langsung berdiri dekat pintu keluar belakang gubuk tepat dipinggir dinding gubuk.

- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban Rahmat Mamangkey Alias Opa mencabut pisau yang diselipkan di pinggang kanan saksi korban dan menusukkan pisau yang dipegangnya mengarah ke terdakwa I Har dengan disertai kata-kata “kiapa ngana bilang begitu?”.
- Bahwa pisau tersebut mengena di lengan tangan kanan dan tembus kearah dada sebelah kanan terdakwa I Har, sehingga terdakwa I Har kaget dan merasakan sakit dan terdakwa I Har berkata “kiapa ini opa?”. Kemudian saksi korban hendak



menusukkan pisanya lagi kearah terdakwa I Har dan terdakwa I Har langsung menghindar dan lari lewat samping kiri pinggiran gubuk.

- Bahwa saat melihat kejadian tersebut terdakwa III Jul yang saat itu sedang berada di atas meja berkata “kiapa ini?” “kiapa opa ada tikam torang pe tamang?” namun saksi korban tanpa jawaban refleksi juga akan menusuk terdakwa III Jul namun terdakwa III Jul berusaha untuk merampas pisau badik yang dipegang oleh saksi korban dan pisau tersebut berhasil di ambil oleh terdakwa III Jul dan diamankan oleh terdakwa III Jul.
- Bahwa kemudian saksi korban masih tetap mengejar terdakwa I Har dengan cara masuk melalui pintu belakang gubuk dan keluar melalui pintu depan dan saat didepan gubuk saksi korban bertemu dengan terdakwa I Har yang saat itu sudah memegang bambu dan langsung menusukkan bambu tersebut ke bagian dada kiri saksi dan sempat ditahan oleh saksi korban dengan menggunakan kedua tangan saksi korban sehingga terjadi tarik menarik antara saksi korban dan terdakwa I Har, dan bambu tersebut terlepas dari genggaman terdakwa I Har.
- Bahwa saat bambu terlepas terdakwa I Har langsung mencari lagi apa yang akan terdakwa I Har pakai untuk memukul korban, tiba-tiba terdakwa II Ipai dengan memegang sebatang kayu lalu memukul kearah punggung belakang korban dan kayu tersebut patah menjadi 2 (dua), kemudian terdakwa I Har langsung mengambil sebagian dari kayu yang patah tersebut dan memukul ke leher bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dan selesai memukul terdakwa



I Har melihat korban sempat berdiri dan terdakwa I Har membuang kayu yang dipegang tadi lalu memukul dengan tangan terkepal yang mengenai kepala belakang korban yang diikuti dengan terdakwa III Jul memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan tepat mengenai di bahu kiri korban.

- Bahwa setelah dipukul oleh terdakwa I Har dan terdakwa III Jul, korban langsung lari menghindari dan terdakwa I Har hendak mengejar korban namun terdakwa III Jul menghalangi terdakwa I Har untuk tidak mengejar lagi dan terdakwa I Har langsung berkata "mana itu pisau Jul, kita mo tikam pa dia (korban)".
- Bahwa pisau yang sempat diamankan terdakwa III Jul sudah terdakwa III Jul serahkan kepada saksi Fidi untuk disimpan.
- Bahwa setelah perkelahian tersebut terdakwa III Jul bersama dengan terdakwa II Ipai langsung pergi ke rumah sakit membawa terdakwa I Har yang tangan kanannya sudah berdarah dan di gubuk masih tersisa saksi Fidi, saksi Vikram, saksi Ifin, saksi Reza, saksi Aditya, saksi Agry Stinky Panigoro.
- Bahwa saat sedang berada di gubuk, saksi Ifin melihat korban Opa berlari ke arah bendungan dan langsung masuk kedalam air sampai sebatas dada dan setelah itu saksi menoleh ke arah lain dan melihat lagi ke arah korban Opa sudah tidak terlihat lagi.
- Bahwa saat melihat korban Opa sudah tidak ada lagi, saksi Agry berkata kepada saksi Fidi "tadi Opa (korban) ada lari ke air kong so ilang di, mari torang pigi lia". Setelah mendengar ajakan saksi Agry kemudian saksi Agry, saksi Fidi dan saksi



Vikran langsung menuju ke arah bendungan namun tidak sampai dibawah hanya berdiri dekat besi pembatas lalu kami melihat ke air ada tanda kabur di dekat perahu lalu menunjuk ke arah perahu ada dibawah perahu Opa (korban), kemudian saksi Fidi berkata “mari jo torang susul Har dirumah sakit).

- Bahwa setelah kejadian, satu persatu saksi yang ada di gubuk tersebut langsung beranjak pergi meninggalkan gubuk.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban RAHMAT MAMANGKEY Alias OPA pada hari Senin tanggal 30 April 2018 ditemukan tewas di pintu saluran irigasi (bendungan) di Desa Paku Selatan pada jam 10.00 wita sesuai dengan Visum Et Repertum Korban No. 445.1/022/RSUD-BMU/IV/2018 tanggal 30 April 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bolmut yang ditanda tangani oleh dr. Virginita W. A, selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Label mayat tidak ada titik dua titik.
2. Penutup mayat titik dua kain panjang batik motif garis garis berwarna coklat ukuran panjang seratus delapan puluh centimeter dan lebar seratus centimeter titik.
3. Pembungkus mayat tidak ada titik dua titik.
4. Pakaian mayat titik dua baju kaos oblong garis garis hitam putih lengan pendek titik.
5. Perhiasan mayat titik dua tidak ada titik.
6. Benda disamping mayat tidak ada titik dua titik.
7. Identifikasi umum titik dua dijumpai sesosok jenazah untuk laki laki bernama tuan Rahmat Mamangkey perawakan sedang koma panjang badan 158



- centimeter koma warna kulit sawo matang titik rambut berwarna putih koma tidak mudah dicabut titik.
8. Tanda tanda kematian titik dua lebam mayat tidak dijumpai titik.
 9. Kuku mayat dijumpai pada kedua tangan dan kaki titik.
 10. Penurunan suhu titik dua pada perabaan tubuh mayat terasa dingin tapi tidak memakaithermometer titik.
 11. Pembusukan titik dua tidak ada titik.
 12. Tanda tanda lain titik dua tidak ada titik.
 13. Kepala titik dua bentuk kepala oval koma asimetris titik.
 14. Rambut titik dua berwarna putih koma lurus koma tidak gampang dicabut titik.
 15. Wajah titik dua asimetris koma tampak bengkak sebelah kanan titik.
 16. Luka lecet pada dada kiri atas ukuran tiga kali enam centimeter titik dan faktor dari garis tengah tubuh tujuh centimeter titik.
 17. Mata titik dua alis mata bentuk kurus pendek koma simetris berwarna hitam titik.
 18. Kedua mata tertutup titik.
 19. Kelopak mata kaku titik.
 20. Bulu mata warna hitam lurus dan pendek titik.
 21. Telinga titik dua bentuk simetris titik.
 22. Hidung titik dua bentuk simetris titik.
 23. Mulut titik dua simetris koma mulut terbuka nol koma lima centimeter titik.
 24. Lida tidak tergigit titik.
 25. Perdarahan pada rongga mulut titik.



26. Rahang kaku titik.
27. Jumlah gigi sulit ditentukan karena mulut sulit dibuka dalam kurung rahang kaku balaskurung titik.
28. Gigi warna kekuningan titik.
29. Tenggorokan titik dua tidak dilakukan pemeriksaan koma karena mulut sulit dibuka titik.
30. Leher titik dua tampak bengkak kebiruan pada sisi kanan akibat bentuk benturan bendatumpul titik.
31. Dada titik dua lecet memanjang ukuran tiga kali enam centimeter titik.
32. Tidak dijumpai tanda tanda patah tulang rusuk titik.
33. Perut titik dua bentuk simetris titik.
34. Lebam mayat tidak ditemukan.
35. Punggung titik dua tidak ditemukan luka dan lebam titik.
36. Pinggang titik dua tidak ditemukan luka dan lebam titik.
37. Dijumpai tanda tanda trauma tumpul pada leher kanan titik.
38. Anggota gerak bawah titik dua tidak ditemukan luka dan lebam titik.
39. Warna kuku pucat titik.
40. Kulit titik dua berwarna sawo matang titik.
41. Organ kelamin titik dua tidak ditemukan luka titik.
42. Pemeriksaan dalam titik dua tidak dilakukan titik.
43. Pemeriksaan penunjang titik dua tidak dilakukan titik.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan sosok jenazah yang dikenal dengan nama tuan Rahmat Mamangkey berjenis kelamin



laki laki koma perawakan sedang koma panjang bada
158 centimeter koma warna kulit sawo matang koma
rambut berwarna putih koma kurus koma dan tidak
mudah dicabut titik.

- Lama kematian diperkirakan kurang dari delapan belas jam sebelum pemeriksaan titik.
- Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah syok hipovolemik ec hemoragik pada trauma tumpul dileher titik.
- Luka lecet pada dada kiri akibat gesekan benda tumpul titik.
- Penyebab kematian yang pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam titik.

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 13 November 2018, No. Reg.Perk. : PDM-13/R.1.19/Epp.2/11/2018, telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. HARIATO PONAMON Alias HAR, terdakwa II. MOH. RIVAI GOBEL Alias IPAI, terdakwa III. ZULFADLI LAUMUNTE Alias JUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Di muka umum dan Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan



terhadap Orang yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HARIATO PONAMON Alias HAR, terdakwa II. MOH. RIVAI GOBEL Alias IPAI, terdakwa III. ZULFADLI LAUMUNTE Alias JUL dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau badik dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 20 cm, lebar 2,5 cm, panjang besi 16 cm, dan salah satu sisinya tajam, 2 (dua) batang kayu yang patah dengan masing-masing ukuran yang satu berukuran 46 cm dan yang satu ukuran 51 cm.Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 17 Desember 2018, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Harianto Ponamon Alias Har, Terdakwa II Moh. Rifai Gobel alias Pai dan Terdakwa III Zulfadli Laumunte Alias Jul tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair atau Dakwaan Kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum.
3. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka”.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau badik dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 20 cm, lebar 2,5 cm, panjang besi 16 cm dan salah satu sisinya tajam.
 - 2 (dua) batang kayu yang patah dengan masing-masing ukuran yang satu berukuran 46 cm dan yang satu ukuran 51 cm.

Dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 20 Desember 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Para terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 21 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Adanya Banding Nomor : 17/Akta.Pid/2018/PN.Ktg ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, disertai dengan memori banding sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 3 Januari 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Para terdakwa pada tanggal 4 Januari 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu, sebagaimana ternyata dalam Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 17/Akta.Pid/2018/PN Ktg ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para terdakwa tidak mengajukan banding dan juga tidak mengajukan memori banding sampai pada tanggal waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 9 Januari 2019 Nomor : W19-U/62/HK.03/I/2019 dan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu selama 7 (tujuh) hari masing-masing tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang dengan memperhatikan hal-hal yang diuraikan diatas permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan selanjutnya permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut oleh Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Kotamobagu telah dilaksanakan menurut cara yang diatur dalam pasal 233 ayat (3), ayat (5) jo. Pasal 236 ayat (2) KUHP sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata Penuntut Umum tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1. tidak sependapat dengan pasal yang ditetapkan oleh Majelis Hakim.
2. tidak sependapat tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan memeriksa secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 177/Pid.B/2018/PN.Ktg tanggal 17 Desember 2018, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa didalam dakwaan kedua pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa namun demikian tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya Pidana tersebut, dan akan diperbaiki dengan pertimbangan sendiri oleh karena terlalu ringan dan tidak adil juga akibat perbuatan Para Terdakwa ada korban meninggal dunia, sebagaimana dalam visum et repertum diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak hanya mendidik Para Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan apa yang sudah dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi memperberat atau menambah pidana yang dijatuhkan terhadap Para terdakwa yang pantas dan adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang terbuktinya kesalahan Para terdakwa diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 177/Pid.B/2018/PN.Ktg tanggal 17 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Para terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal dari undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 177/Pid.B/2018/PN.Ktg tanggal 17 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 177/Pid.B/2018/PN.Ktg tanggal 17 Desember 2018, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun;
 2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau badik dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 20 cm, lebar 2,5 cm, panjang besi 16 cm dan salah satu sisinya tajam;
 - 2 (dua) batang kayu yang patah dengan masing-masing ukuran yang satu berukuran 46 cm dan yang satu ukuran 51 cm;Dimusnahkan.
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam ditingkat banding masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari, Senin tanggal 25 Februari 2019 oleh kami KARTO SIRAIT, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, IBNU BASUKI WIDODO, SH.M.H dan VICTOR S ZAGOTO, SH.M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 10 Januari 2019 Nomor 3/PID/2019/PT MND ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh EMMA LOESJE KANDYOH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

KETUA

Ttd

Ttd

IBNU BASUKI WIDODO,SH.M.H

KARTO SIRAIT,

SH.MH.

Ttd

VICTOR S. ZAGOTO,SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

EMMA LOESJE KANDYOH,SH

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Manado

Panitera

A R M A N, S.,H.

Nip. 19571023 198103 1 004